



**P U T U S A N**  
Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Sugianto Als Yanto Bin Tise;**  
Tempat lahir : Curup – Rejang Lebong ;  
Umur/tahun lahir : 40 Tahun / 18 Oktober 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan H. Agus Salim Dusun I No. 12 Kec. Curup  
Selatan Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

**Terdakwa tidak ditahan**

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Drs. Zainal Arifin SH.,MH., Widya Timur SH.MH dan Surmawan, SH.MH., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor ABDI KEADILAN, berkedudukan di Jalan Kapuas Raya No. 33 Kelurahan Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2017 ;

**Pengadilan Negeri tersebut,**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN.Bgl tanggal 27 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN.Bgl tanggal 27 Juli 2017 tentang penetapan Hari Sidang;

*Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN.Bgl tanggal 19 September 2017 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Prk: PDM-179/Bkulu/07/2017 tanggal 8 November 2017, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan dan menuntut agar terhadap diri terdakwa dijatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sugianto Als Yanto Bin Tise terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No.04 Tahun 2009 Tentang Minerba;
  2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa Sugianto Als Yanto Bin Tise dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
  3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
    - 1 (satu) lembar bukti transfer melalui ATM Bank BCA tgl 2 Mei 2017 Ke No. Rek. 558001007313530 an. ANUAR SANUSI sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);Terlampir dalam Berkas Perkara
  - 2 (dua) unit truk BD 8413 CK dan W 9577 UN;
- Dikembalikan kepada yang berhak yakni AUDY EDUARDO MAWUNTU;
- ± 43 Ton Batu Bara (batubara telah bercampur pasir sehingga tidak mempunyai nilai ekonomis);
- (Dirampas untuk di Musnahkan);

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (pledooi) yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa **terdakwa Sugianto Als Yanto Bin Tise** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa Sugianto Als Yanto Bin Tise, pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira pukul 11.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jln. Raya Lintas Bengkulu- Manna Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu atau atau Setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan atau pemurnian, pengangkutan, penjualan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK perbuatan mana di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 terdakwa selaku pemilik PO. Kance yang beralamat Jln. Agus Salim Desa Watas Marga Dusun I Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu, terdakwa telah menampung batu bara dari para pengepul yakni saksi SAPUIN dan saksi LINA HASRI sebanyak ± 43 Ton batu bara, lalu terdakwa datang menjumpai saksi LUKMI HASIBUAN selaku pengurus CV. Pilar Indah yang bergerak dibidang jasa angkutan barang / Ekspedisi untuk menyewa mobil truk pengangkutan batubara milik terdakwa, setelah bersepakat dengan ongkos pengangkutan lalu saksi LUKMI HASIBUAN memerintahkan saksi ZAINAL HAKIM dan saksi ENDRIZAL Als TAENG selaku supir truk untuk mengikuti terdakwa.



----- Bahwa ketika ke 2 (dua) mobil truk Fuso warna hijau BD 8413 CK dan mobil tronton jenis Hino warna hijau No. Pol W 9577 UN yang berisi batubara sebanyak  $\pm$  43 Ton yang bertempat di Jl. Raya Lintas Bengkulu-Manna Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu diamankan oleh Anggota Subdit Tipidter Polda Bengkulu;

----- Bahwa terdakwa dalam hal menampung, memanfaatkan, pengangkutan batubara tidak mempunyai Izin dari Peraturan Menteri sebagai pemegang IUP dan IUPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU RI No.04 Tahun 2009 Tentang Minerba ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi R. Indra Suryanegara, SH Bin (Alm) R.J Suryanegara**

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2017 sekira pukul 11.15 wib, di Jalan Lintas Bengkulu-Manna, Kel. Betungan, Kec. Selebar Kota Bengkulu, saksi bersama anggota Subdit Tipiter Polda Bengkulu telah mengamankan 1 (satu) unit truk Fuso Hino warna hijau BD 8413 CK yang sedang mengangkut 20 (duapuluh) ton batubara yang dikendarai oleh sopir Endrifal Als Taeng dan 1 (satu) unit tronton Hino warna hijau No.Pol. W 9577 UN juga mengangkut 23 (duapuluh tiga) ton batubara yang dikendarai oleh sopir Zainal Hakim;
- Bahwa keseluruhan batubara yang diamankan dari kedua truk tersebut adalah milik terdakwa SUGIYANTO yang sebelumnya dibeli dari saksi SAPUWIN dan saksi LINA HASRI;
- Bahwa batubara tersebut dikumpulkan oleh saksi SAPUWIN dan LINA HASRI dari masyarakat yang mencari batubara dari sungai di desa Sukarami, Kec. Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa kedua truk yang mengangkut batubara tersebut diamankan karena tidak memiliki Izin mengangkut batubara, tetapi hanya memiliki Surat Jalan dari PO Kance dan Surat Keterangan Asal-Usul Batubara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukarami, Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah;

- Bahwa ketika kedua truk pengangkut batubara tersebut diamankan oleh saksi, Kedua sopir truk tersebut menerangkan batubara milik terdakwa SUGIYANTO tersebut akan diangkut menuju Kota Tangerang dan Bandung ;
- Bahwa pemilik truk Fuso Engkel Hino warna hijau NO.Pol BD 8413 CK yang dikendarai Endrifal Als Taeng adalah AUDY EDUARDO MAWUNTU di Bengkulu, sedangkan pemilik truk tronton Hino warna hijau No. Pol W 9577 UN yang dikendarai ZAINAL HAKIM adalah milik CV Pilar Indah di Bengkulu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin mengangkut batubara dan bukan pula Pemegang IUP Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan

## 2. Saksi Sapuwin Bin (Alm) Mehadi

- Bahwa saksi bekerja sebagai pembeli atau pengumpul batubara yang diperoleh masyarakat dari endapan sungai Kemumu dan sungai Pegambir di Desa Sukarami, Kec. Taba Penanjung, Bengkulu Tengah ;
- Bahwa batubara yang dibeli dan dikumpulkan dari masyarakat tersebut kemudian saksi jual lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2017 saksi ada menjual 20 (duapuluh) ton batubara kepada terdakwa Sugiyanto dengan harga Rp. 7.600.000.- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa batubara tersebut kemudian diangkut dengan menggunakan truk Fuso Hino warna hijau BD 8413 CK ;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki izin untuk usaha jual beli batubara dan juga tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa saksi membeli dan mengumpulkan batubara karena di desa Sukarami Kec. Taba Penanjung banyak masyarakat yang mencari dan mengumpulkan batubara dari endapan sungai;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batubara yang dibeli saksi bukan batubara hasil pertambangan;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk membeli dan mengangkut batubara, Terdakwa hanya mengurus Surat Keterangan Asal Usul Batubara yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukarami ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa membawa dan menjual kembali batubara yang dibeli Terdakwa dari saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan

### 3. Saksi Lina Hasri Als Lel Binti (Alm) Sakir

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2017, bertempat di desa Sukarami, Kec. Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, saksi ada menjual batubara kepada terdakwa Sugiyanto sebanyak 23 (duapuluh tiga) ton dengan harga Rp. 8.740.000.- (delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa batubara yang saksi jual kepada Terdakwa sebelumnya saksi beli dari masyarakat pencari dan pengumpul batubara di Desa Sukarami, Kec. Taba Penanjung, Bengkulu Tengah;
- Bahwa di desa Sukarami, Kec. Taba Penanjung Bengkulu Tengah, banyak ditemukan batubara endapan sungai yang dikumpulkan oleh masyarakat dan dibeli saksi dengan harga Rp. 18.000.- (delapan belas ribu rupiah) perkarung dengan berat 70 kg, kemudian saksi jual kepada Terdakwa seharga Rp. 380.000.- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per ton ;
- Bahwa batubara yang dijual saksi kepada Terdakwa sebanyak 23 (duapuluh tiga) ton kemudian diangkut dengan menggunakan truk tronton Hino warna hijau No. Pol W. 9577 UN yang rencananya akan dibawa Terdakwa ke Tangerang ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin untuk melakukan jual beli batubara dan saksi juga tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa saksi hanya membeli dan mengumpulkan untuk kemudian dijual kembali batubara yang dikumpulkan masyarakat Desa Sukarami dari endapan sungai yang ada di wilayah Desa Sukarami;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengetahui Terdakwa tidak mempunyai izin angkut batubara kecuali Surat Keterangan Asal Usul Batubara dari Kepala desa Sukarni ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

#### **4. Saksi Lukmi Hasibuan Bin (Alm) Tojosin Hasibuan**

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan pada perusahaan angkutan ekspedisi CV Pilar Indah, beralamat di Jalan Adam Malik Kota Bengkulu;
- Bahwa CV Pilar Indah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Pengangkutan dengan mengangkut semua jenis barang sepanjang dilengkapi dengan dokumen yang sah barang yang diangkut;
- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2017 Terdakwa pernah datang menemui saksi ke CV Pilar Indah bermaksud menyewa mobil truk pengangkutan CV Pilar Indah untuk membawa Batubara milik Terdakwa dari Desa Sukarni menuju Tangerang dan Bandung;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyatakan batubara yang mau diangkut dilengkapi dengan surat izin;
- Bahwa kemudian disepakati 2 (dua) truk yang akan mengangkut batubara milik Terdakwa, 1 (satu) truk Tronton Hino warna hijau W 9577 UN yang dikendarai Zainal Hakim dan 1 (satu) Fuso Engkel Hino warna hijau BD 8413 CK yang dikendarai oleh ENDRIFAL Als TAENG ;
- Bahwa setelah batubara dimuat lalu pada keesokan harinya, Selasa tanggal 9 Mei 2017 saksi mendapat laporan dari supir Zainal Hakim, kendaraan yang memuat batubara telah diamankan oleh Petugas dari Polda Bengkulu di Jalan lintas Bengkulu – Manna, Betungan Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

#### **5. Saksi Zainal Hakim Chan Bin Sutan Ali Bahrin**

- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2017 sekira pukul 17.00 wib, atas perintah saksi Lukmi Hasibuan, Pengurus Jasa Pengangkutan ekspedisi CV Pilar Indah, saksi pergi ke Desa Sukarni, Kec. Taba Penanjung Kabupaten

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Tengah untuk memuat dan mengangkut batubara milik Terdakwa dari Desa Sukarami menuju Bandung ;

- Bahwa saksi Lukmi Hasibuan dan saksi menyepakati uang jalan ketika itu sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) sedangkan ongkos angkut seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa truk yang saksi kendarai untuk mengangkut batubara yaitu truk tronton hino warna hijau No. Pol. W 9577 UN;
- Bahwa setelah tiba di Desa Sukarami, truk yang saksi kendarai diisi angkutan sebanyak 23 (duapuluh tiga) ton batubara dan Terdakwa ada memberikan Surat Jalan dari ekspedisi PO KANCE dan Surat Keterangan Asal Usul Batubara, tanggal 8 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukarami, Kec. Taba Penanjung Bengkulu Tengah;
- Bahwa keesokan harinya, ketika saksi mengendarai truk yang membawa batubara melintas di Jalan Raya Lintas Bengkulu – Manna, saksi dan kendaraan yang saksi bawa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Subdit Tipiter Polda Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

## **Keterangan Ahli Pico Pudiansa ST Bin M. Affandi Burhan**

- Bahwa setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan pertambangan harus memiliki izin berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ;
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP-OPK) adalah izin usaha pertambangan yang dikeluarkan kepada Badan Hukum yang tidak melakukan pertambangan dari awal seperti hanya kegiatan pengangkutan, penjualan dan pengolahan pemurnian;
- Bahwa IUP-OPK pengangkutan dan penjualan diberikan kepada Badan usaha yang hanya melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan tetapi

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Usaha tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) ;

- Bahwa tidak semua batubara dihasilkan dari proses kegiatan pertambangan, namun dalam melakukan pertambangan batubara harus memiliki izin pertambangan ;
- Bahwa batubara yang dihasilkan yang dihasilkan dari proses kegiatan pertambangan dengan batubara yang berasal dari sungai pada prinsipnya sama namun dikarenakan adanya perbedaan proses pada batubara tersebut menyebabkan perubahan karakteristik pada batubara tersebut ;
- Bahwa setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan pengambilan batubara yang berasal dari sungai harus memiliki Izin IUP, IPR dan IUPK dan lokasi yang dijadikan sebagai tempat pengambilan batubara berasal dari aliran sungai Bengkulu ;
- Bahwa yang melakukan pengambilan batubara yang berasal dari sungai Bengkulu adalah anggota masyarakat ;
- Bahwa masyarakat yang mengambil batubara yang berasal dari Sungai Kemumu dan Sungai Pegambir Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu tidak ada yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) ;
- Bahwa setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan mengangkut dan menjual batubara yang berasal dari sungai harus memiliki izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP), Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP-OPK) khusus pengangkutan dan penjualan ;
- Bahwa surat atau dokumen berupa Surat Keterangan dari Kepala desa Sukarami dan Surat Jalan dari PO. Kance bukan merupakan surat atau dokumen perizinan yang digunakan untuk mengangkut dan menjual batubara ;
- Bahwa kegiatan pengangkutan dan penjualan batubara yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan telah melakukan pengangkutan dan penjualan batubara yang bukan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa Sugiyanto Als Yanto Bin Tise** pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2017, Terdakwa ada mengangkut batubara sebanyak 43 (empat puluh tiga) ton dari Desa Sukarami Kec. Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah menuju Bandung dan Tangerang;
- Bahwa batubara tersebut dibawa dengan menggunakan 1 (satu) truk Fuso Engkel Hino warna hijau No. Pol BD 8413 CK yang mengangkut 20 (duapuluh) ton batubara yang dikendarai oleh saksi ENDRIFAL Als TAENG dan 1 (satu) unit truk tronton warna hijau No. Pol. W 9577 UN yang dikendarai oleh saksi ZAINAL HAKIM;
- Bahwa kedua truk yang digunakan untuk mengangkut batubara tersebut disewa oleh Terdakwa dari usaha pengangkutan ekspedisi CV PILAR INDAH di Kota Bengkulu melalui saksi LUKMI HASIBUAN;
- Bahwa adapun kelengkapan surat jalan batubara yang diangkut berupa Surat Jalan dari PO KANCE milik Terdakwa dan Surat Keterangan Asal Usul Barang dari Kepala Desa Sukarami, Kec. Taba Penanjung Bengkulu Tengah;
- Bahwa batubara yang diangkut tersebut rencananya akan dijual ke Bandung dan Tangerang ;
- Bahwa batubara tersebut sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari saksi SAPUWIN dan saksi LINA HASRI yang telah mengumpulkan batubara tersebut dari masyarakat Desa Sukarami Kec. Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah ;
- Bahwa batubara yang dikumpulkan masyarakat tersebut berasal dari endapan sungai Kemumu dan sungai Pegambir di Kec. Taba Penanjung Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi SAPUWIN dan saksi LINA HASRI membeli batubara dari masyarakat dengan harga Rp. 18.000.- (delapan belas ribu rupiah) perkarung yang berisi 70 (tujuh puluh) kilogram, sedangkan Terdakwa membeli seharga Rp. 380.000.- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per ton;
- Bahwa untuk ongkos angkut batubara menggunakan truk Fuso BD 8413 CK sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) sedangkan menggunakan truk tronton W 9577 UN sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertanggungjawab atas pengangkutan batubara tersebut karena Terdakwa sebagai pemiliknya dan juga sebagai pemilik PO KANCE ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengangkut batubara berupa IUP, IUP-OP maupun IUP-OPK ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengangkut batubara keluar Provinsi Bengkulu meskipun hanya dengan Surat Jalan PO KANCE dan Surat Keterangan Asal Usul Barang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukarami, Kec. Taba Penanjung Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui ATM Bank BCA tgl 2 Mei 2017 Ke No. Rek. 558001007313530 an. ANUAR SANUSI sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 2 (dua) unit truk BD 8413 CK dan W 9577 UN
- ± 43 Ton Batu Bara (batubara telah bercampur pasir sehingga tidak mempunyai nilai ekonomis)

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara aquo telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2017, Terdakwa Sugiyanto Als Yanto Bin Tise, telah mengangkut batubara sebanyak 43 (empat puluh tiga) ton dari Desa Sukarami Kec. Taba Penanjung, Bengkulu Tengah menuju Bandung dan Tangerang;
- Bahwa batubara tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) truk Fuso Engkel Hino warna hijau No. Pol BD 8413 CK yang mengangkut 20 (duapuluh) ton batubara yang dikendarai oleh saksi ENDRIFAL Als TAENG dan 1 (satu) unit truk tronton warna hijau No. Pol. W 9577 UN yang dikendarai oleh saksi ZAINAL HAKIM;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua truk yang digunakan untuk mengangkut batubara tersebut disewa oleh Terdakwa dari usaha pengangkutan ekspedisi CV PILAR INDAH di Kota Bengkulu melalui saksi LUKMI HASIBUAN;
- Bahwa adapun kelengkapan surat jalan batubara yang diangkut berupa Surat Jalan dari PO KANCE milik Terdakwa dan Surat Keterangan Asal Usul Barang dari Kepala Desa Sukarami, Kec. Taba Penanjung Bengkulu Tengah;
- Bahwa batubara yang diangkut tersebut rencananya akan dijual ke Bandung dan Tangerang ;
- Bahwa batubara tersebut sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari saksi SAPUWIN dan saksi LINA HASRI yang telah mengumpulkan batubara tersebut dari masyarakat Desa Sukarami ;
- Bahwa batubara yang dikumpulkan masyarakat tersebut berasal dari endapan sungai Kemumu dan sungai Pegambir di Kec. Taba Penanjung Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi SAPUWIN dan saksi LINA HASRI membeli batubara dari masyarakat dengan harga Rp. 18.000.- (delapan belas ribu rupiah) perkarung yang berisi 70 (tujuh puluh) kilogram, sedangkan Terdakwa membeli seharga Rp. 380.000.- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per ton;
- Bahwa untuk ongkos angkut batubara menggunakan truk Fuso BD 8413 CK sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) sedangkan menggunakan truk tronton W 9577 UN sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bertanggungjawab atas pengangkutan batubara tersebut karena Terdakwa sebagai pemiliknya dan juga sebagai pemilik PO KANCE ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengangkut batubara berupa IUP, IUP-OP maupun IUP-OPK ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengangkut batubara keluar Provinsi Bengkulu meskipun hanya dengan Surat Jalan PO KANCE dan Surat Keterangan Asal Usul Barang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukarami, Kec. Taba Penanjung Kota Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli, semestinya setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan mengangkut dan menjual batubara

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berasal dari sungai harus memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP), Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP-OPK) khusus pengangkutan dan penjualan ;

- Bahwa surat atau dokumen berupa Surat Keterangan dari Kepala desa Sukarami dan Surat Jalan dari PO. Kance bukan merupakan surat atau dokumen perizinan yang digunakan untuk mengangkut dan menjual batubara ;
- Bahwa kegiatan pengangkutan dan penjualan batubara yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan telah melakukan pengangkutan dan penjualan batubara yang bukan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 161 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana untuk dapatnya seorang Terdakwa dipersalahkan dengan dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Setiap Orang atau Pemegang IUP Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
2. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2) pasal 104 ayat (3) atau pasal 105 ayat (1) ;

Ad. 1. **Unsur Setiap Orang atau Pemegang IUP Produksi atau IUPK Operasi Produksi**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang atau Pemegang IUP Produksi atau IUPK Operasi Produksi” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum atau orang tersebut adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan Produksi (IUPP) ataupun Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUP-KOP) sebagaimana dimaksud UU Nomor 4 tahun 2009 ;





Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **Sugiyanto Als Yanto Bin Tise** dan setelah identitas terdakwa diperiksa ternyata identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa lebih teliti mengenai badan usaha yang dimiliki Terdakwa, ternyata Terdakwa bukanlah seorang pemegang Izin Usaha Pertambangan Produksi (IUPP) ataupun Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUP-KOP) sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang atau Pemegang IUP Produksi atau IUPK Operasi Produksi” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. **Unsur menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2) pasal 104 ayat (3) atau pasal 105 ayat (1)**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2) pasal 104 ayat (3) atau pasal 105 ayat (1)” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dipertimbangkan dalam unsur ini adalah perbuatan Terdakwa melakukan pengangkutan batubara yang bukan dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang IUP, IUPK atau Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2) pasal 104 ayat (3) atau pasal 105 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi, keterangan Ahli maupun keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa bukanlah orang atau badan usaha pemegang IUP, IUPK atau Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2) pasal 104 ayat (3) atau pasal 105 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa bukanlah orang atau badan usaha pemegang IUP, IUPK atau Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2) pasal 104 ayat (3) atau pasal 105 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2009 akan tetapi pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2017, Terdakwa Sugiyanto Als Yanto Bin Tise, telah mengangkut batubara sebanyak 43 (empat puluh tiga) ton dari Desa Sukarami Kec. Taba Penanjung, Bengkulu Tengah menuju Bandung dan Tangerang;

Menimbang, bahwa batubara tersebut dibawa dengan menggunakan 1 (satu) truk Fuso Engkel Hino warna hijau No. Pol BD 8413 CK yang mengangkut 20 (duapuluh) ton batubara yang dikendarai oleh saksi Endrifal Als Taeng dan 1 (satu) unit truk tronton warna hijau No. Pol. W 9577 UN yang mengangkut 23 (dua puluh tiga) ton batubara yang dikendarai oleh saksi Zainal Hakim;

Menimbang, bahwa kedua truk yang digunakan untuk mengangkut batubara tersebut disewa oleh Terdakwa dari usaha pengangkutan ekspedisi CV Pilar Indah di Kota Bengkulu melalui saksi Lukmi Hasibuan dan adapun kelengkapan surat jalan batubara yang diangkut berupa Surat Jalan dari PO Kance milik Terdakwa dan Surat Keterangan Asal Usul Barang dari Kepala Desa Sukarami, Kec. Taba Penanjung Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa batubara yang diangkut tersebut rencananya akan dijual ke Bandung dan Tangerang ;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa batubara tersebut sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari saksi Sapuwin dan saksi Lina Hasri yang telah mengumpulkan batubara tersebut dari masyarakat Desa Sukarami yang berasal dari endapan sungai Kemumu dan sungai Pegambir di Kec. Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa saksi Sapuwin dan saksi Lina Hasri membeli batubara dari masyarakat dengan harga Rp. 18.000.- (delapan belas ribu rupiah) perkarung yang berisi 70 (tujuh puluh) kilogram perkarung sedangkan Terdakwa membeli seharga Rp. 380.000.- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per ton;

Menimbang, bahwa batubara yang diangkut Terdakwa tersebut bukan batubara yang berasal dari pertambangan melainkan dari endapan sungai yang dikumpulkan oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengangkut batubara berupa IUP, IUP-OP maupun IUP-OPK ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengangkut batubara keluar Provinsi Bengkulu meskipun hanya dengan Surat Jalan PO Kance dan Surat Keterangan Asal Usul Barang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukarami, Kec. Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, semestinya setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan mengangkut dan menjual batubara yang berasal dari sungai harus memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP), Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP-OPK) khusus pengangkutan dan penjualan ;

Menimbang, bahwa surat atau dokumen berupa Surat Keterangan dari Kepala desa Sukarami dan Surat Jalan dari PO. Kance bukan merupakan surat atau dokumen perizinan yang digunakan untuk mengangkut dan menjual batubara ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka kegiatan pengangkutan dan penjualan batubara yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan telah melakukan pengangkutan dan penjualan batubara yang bukan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan,

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2) pasal 104 ayat (3) atau pasal 105 ayat (1)” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud pasal 161 UU Nomor 4 tahun 2009 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai tidak terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, Majelis Hakim tidak sependapat dan dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

## Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penertiban tata niaga dan pengangkutan batubara khususnya di Provinsi Bengkulu ;

## Hal- Hal Meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, disamping menjatuhkan pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, maka pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 161 UU Nomor 4 tahun 2009 bersifat kumulatif, sehingga Terdakwa disamping pidana penjara masih akan dikenakan dengan pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti denda yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan khusus terhadap barang bukti sebanyak 43 (empat puluh tiga) ton Majelis Hakim berpendapat bahwa batubara tersebut masihlah memiliki nilai ekonomis sehingga sepatutnya dirampas untuk Negara dan agar nilai ekonomis batubara tersebut tidak semakin menurun maka kepada Penuntut Umum diperintahkan segera setelah putusan ini diucapkan untuk menyimpan barang bukti batubara tersebut ke Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) Kota Bengkulu sebelum dilakukan tindakan hukum selanjutnya terhadap barang bukti tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 161 UU Nomor 4 tahun 2009 dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Sugianto Als Yanto Bin Tise** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengangkut Batubara bukan sebagai Pemegang IUP, IUPK atau Izin Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 UU Nomor 4 tahun 2009"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar **Rp. 150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan kurungan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bukti transfer melalui ATM Bank BCA tgl 2 Mei 2017 Ke No. Rek. 558001007313530 an. ANUAR SANUSI sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
  - 1 (satu) unit truk Fuso Engkel Hino Nomor Polisi BD 8413 CK ;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit truk tronton warna hijau Nomor Polisi W 9577 UN ;

**Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa Sugianto Bin Tise ;**

- 43 (empat puluh tiga) ton Batubara ;

**Dirampas untuk Negara ;**

Dengan memerintahkan Penuntut Umum segera menyimpan Batubara tersebut di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) Kota Bengkulu sebelum putusan berkekuatan hukum tetap ;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari SELASA, tanggal 28 November 2017, oleh kami ADMIRAL,SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, SLAMET SURIPTO, SH.MHum, dan IMMANUEL,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu A. Wibisono, S.Sos., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri J. HUTAGAOL SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim – Hakim Anggota,  
dto  
**SLAMET SURIPTO, SH. MHum**

dto  
**IMMANUEL, SH.MH.**

Hakim Ketua Majelis,  
dto  
**ADMIRAL, SH. MH**

Panitera Pengganti,  
dto  
**A.WIBISONO, S.Sos**